

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DWI FEBRIANI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan PN Nomor 327/PID.SUS/2019 PNTJK)**

**Oleh**

**DWI FEBRIANI**

Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual terhadap rekannya (korban) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah hakim memberi sanksi yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Jaksa memberikan tuntutan kepada pelaku yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Permasalahan penelitian yaitu: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan tersebut, Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Narasumber penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan PN Nomor 327/Pid.Sus/2019 PNTJK secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara filosofis mempertimbangkan agar putusan yang dijatuhkan dapat membina terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik serta hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat. Secara sosiologis mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

*Dwi Febriani*

Dalam memutus perkara tersebut memiliki alasan yang kuat yaitu hakim mempertimbangkan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut sehingga hakim telah menjatuhkan pidana seadil-adilnya terhadap terdakwa berdasarkan rasa keadilan, prinsip Ketuhanan Yang Mahesa Esa, dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana sehingga dalam putusan tersebut diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan dampak jera terhadap terdakwa karena penjatuhan pidana ringan tidak dapat menjamin terdakwa atau masyarakat menyesal atau perbuatannya. Diharapkan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat. Serta hakim wajib untuk selalu melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat agar putusan yang ditetapkan memberi rasa keadilan bagi setiap pihak.

Kata kunci : Pertimbangan, Penjatuhan, Pelaku, Perdagangan.

## **ABSTRACT**

### **BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN CRIMINAL IMMEDIATES BRIGHT AGAINST THE CRIMINAL TRAFFICKING IN PEOPLE (Review of PN Decision Number 327/PID.SUS/PNTJK of 2019)**

*Written by:*

**DWI FEBRIANI**

*District Court Decision Number: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK imposed a prison sentence of 3 (three) years and 6 (six) months with a fine of Rp120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid imprisonment for 1 (one) month against the perpetrators of the crime of trafficking in persons. The defendant has sexually exploited his partner (victim) with the intention of benefiting himself. The discrepancy that occurred in the decision was that the judge gave a lighter sanction than the demands put forward by the prosecutor. The prosecutor charged the perpetrator with imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) with a subsidiary of 1 (one) month in prison. The research problem is: What is the basis for the judge's consideration in imposing a light sentence on the perpetrator of the crime of trafficking in persons in the decision, is the decision in accordance with justice.*

*The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach with primary, secondary and tertiary legal sources. The research sources were Tanjung Karang District Court Judges, Bandar Lampung District Prosecutors, and Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.*

*The results of the study show that the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the PN decision No. 327/Pid.Sus/2019 PNTJK juridically is that the defendant's actions are legally and convincingly proven to have committed a crime as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Philosophically considering that the decision handed down can foster the accused to become a better person and the judge must explore the values of justice in society. Sociologically consider mitigating and aggravating circumstances for the defendant.*

**Dwi Febriani**

*In deciding the case, there are strong reasons, namely the judge considers the role of the perpetrator in the crime so that the judge has sentenced the defendant in the fairest way possible based on a sense of justice, the principle of Belief in One Almighty God, and in accordance with the provisions of the applicable law.*

*Suggestions in this study are: The judge has the freedom to determine the severity of the sentence so that the decision is expected to consider factors that can have a deterrent effect on the defendant because the imposition of a light sentence cannot guarantee that the defendant or the public will regret their actions. It is hoped that the sanctions that have been determined by the judge in the decision can be a lesson for the defendant and the community. And the judge is obliged to always see the values that grow and develop in society so that the decisions made give a sense of justice for each party.*

*Keywords: Judgment, Drop, Actor, Trade.*

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK)**

**Oleh**

**DWI FEBRIANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan PN Nomor:  
327/Pid.Sus/2019 PNTJK)**

Nama Mahasiswa : **Dwi Febriani**

No Pokok Mahasiswa : **1912011187**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 002

**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP 19810315 200801 1 014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Februari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Febriani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011187  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Ringan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Januari 2023  
Penulis



**Dwi Febriani**  
NPM 1912011187

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dwi Febriani, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 17 Februari 2001, dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Juahir dan Ibu Ernawati.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Pertiwi yang kemudian diselesaikan pada tahun 2006. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar pada SD Negeri 5 Talang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahkamah sejak Tahun 2019, Himpunan Mahasiswa Pidana tahun 2022, Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada bulan Januari – Februari 2022.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Q.S. Al-Baqarah: 286)**

*“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”*

**(Vincent van Gogh)**

“Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi harus mulai untuk menjadi hebat.”

**(Zig Ziglar)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Ayah tercinta Juahir dan Ibu tersayang Ernawati

Skripsi ini merupakan tanda bukti terimakasih kepada kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, melindungi dan merawatku sepenuh hati serta selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan cita-citaku. Terimakasih telah meridhoi serta menemani setiap langkahku sampai saat ini.

### **Kakak penulis**

Bella Septi Lestari, S.H.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kakak tersayang sebagai rasa terimakasih ku atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.

### **Dosen Pembimbing dan Pembahas Skripsi**

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., Ibu Firganefi, S.H., M.H., Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. terima kasih karena Bapak dan Ibu telah membantu, membimbing, mengajari, menasehati, dan mengarahkan saya dalam proses menyelesaikan skripsi hingga skripsi ini selesai.

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kehadak-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Ringan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terimakasih selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikiran, bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terimakasih untuk selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikiran, bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku selaku Pembahas I, atas masukan, saran, dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas II, atas masukan, saran, dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Kedua Orang Tua Ayah Tercinta Juahir dan Ibu Tersayang Ernawati yang telah membantu, mendoakan, serta memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kakak tercinta Bella Septi Lestari, S.H., yang selalu membantu, menasehati dan memberikan motivasi. Semoga kelak saya akan menjadi Jaksa yang baik seperti dirimu.
12. Kepada M. Rizki Alviyandi, terimakasih atas dukungan, bantuan, doa, hiburan, serta kepedulian yang selalu diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kepada sahabatku Maulidea Tamari, Nabila Puspitasari, Hanny Salsabila, Jilan Auroramadan, Harrys Bangkit, dan Adelia Syamara terimakasih atas bantuan, dukungan, kepedulian, serta kebersamaan dan perjuangan selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyelesaian skripsi ini.

14. Kepada sahabatku Anggun Amalia, Maulidea Tamari, Nadia Silvia atas dukungan, hiburan, serta kepedulian yang selalu diberikan.
15. Kepada sahabat SMA yaitu Jilan, Ainaya, Ratu, Syaifa, Namira, Aulia, Azzahra, Tiara, dan Andini atas dukungan yang telah diberikan.
16. Kepada teman-teman KKN Campang Raya 2022 yaitu Yevita, Saphira, Thika, Adrian, Farhan, dan Aqiel atas dukungan yang diberikan.
17. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2019, teman-teman seperjuanganku terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing masing.
18. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik.
19. Semua pihak yang telah membantu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 6 Januari 2023

Penulis

**Dwi Febriani**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana.....	20
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim.....	30
E. Tinjauan Umum Keadilan.....	39
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data.....	51
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Ringan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	52
B. Nilai Keadilan dalam Putusan PN No. 327/Pid.Sus/2019 PNTJK.....	71
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.<sup>1</sup> J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa, mengatur dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambil suatu tindakan yaitu hukum tertentu.<sup>2</sup>

Hukum berupa peraturan yang dianggap mengikat untuk mengatur kehidupan seseorang dimulai saat di dalam kandungan hingga akhir hayat. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dapat dilihat dari aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dan keamanan. Hukum diciptakan untuk ditaati untuk menjaga

---

<sup>1</sup> Kumparan.com, *Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum*, diakses melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-luhFyeet28m/full> pada tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 21:13 WIB.

<sup>2</sup> Wibowo T Turnady, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses melalui <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 21.18 WIB.

hubungan yang baik terhadap masyarakat lain. Apabila seseorang melanggar hukum maka akan terjerat hukuman masyarakat lain.

Indonesia memiliki beberapa bagian hukum yang menjadi bentuk pembagian hukum menurut isi hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Salah satu bagian dari hukum publik adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik dikarenakan objek hukum pidana merupakan kepentingan umum dan pemerintah yang mempertahankan hukum pidana tersebut. Hukum pidana memiliki dua sumber terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP yang memuat aturan khusus. Berikut merupakan beberapa tindak pidana yang diatur di luar KUHP yaitu tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran HAM, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* bukanlah suatu jenis tindak pidana baru. Tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai bentuk perbudakan masa kini dan kembali menjadi perdebatan dalam tingkat regional maupun global. Tindak pidana perdagangan orang bukan lah tindak pidana biasa, tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia melainkan menjadi masalah internasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan kekerasan penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia, salah satu tindakan dapat berupa perlakuan kejam yang dilakukan oleh seseorang, salah satu contoh perlakuan kejam tersebut yaitu perbudakan. Pada zaman perbudakan dahulu manusia diperjualbelikan secara terang-terangan oleh raja untuk dijadikan selir atau istri simpanan, dan dijadikan gundik (pembantu). Pada masa kini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu seperti menjadi pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.<sup>3</sup> Maka pada era sekarang tindak pidana perdagangan orang merupakan jenis perbudakan modern yang dilakukan dengan modus yang lebih rapi dan terencana. Dalam hal ini pelaku memanfaatkan ketidak berdayaan korban yang terjebak dalam situasi yang sulit untuk diidentifikasi dan sulit untuk mencari dan menemukan solusi.

Tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap korban. Dalam tindak pidana perdagangan orang korban diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pelaku. Korban dipaksa, disiksa, dan dieksplorasi secara berulang agar pelaku mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan trauma, kerusakan fisik dan mental pada korban. Sejak dahulu negara Indonesia telah mengkriminalisasi tindak pidana perdagangan orang yaitu diatur dalam Pasal

---

<sup>3</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 227.

297 KUHP. Akan tetapi, sudah banyak dilakukan pembaharuan undang-undang dikarenakan tindak pidana perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Namun pada realitanya, tujuan tersebut tidak dapat langsung terwujud dikarenakan dalam pelaksanaannya terjadi tantangan, hambatan, kendala dan masalah sehingga berdampak pada proses penegakan hukum. Walaupun diperlukannya sumber daya yang besar dan waktu yang lama dalam usaha menanggulangi kejahatan tindak pidana perdagangan orang, masalah kekurangan dalam undang-undang sebelumnya dapat teratasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu cara yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan melakukan eksploitasi seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Tindak pidana perdagangan orang sering terjadi di masyarakat walaupun aparat penegak hukum dan pihak kepolisian telah memberikan sanksi berat bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Seperti salah satu kasus yang telah terjadi di Kota Bandar Lampung dengan nomor putusan 327/Pid.Sus/2019 PN Tjk dan memiliki kronologi sebagai berikut:<sup>4</sup>

Pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Penginapan Omah Akas yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 15 Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah terjadi suatu tindak pidana perdagangan orang yaitu mengeksploitasi ekonomi atau seksual terhadap seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pelaku bernama Imam Rusda Frandana alias Noven alias Om Bob bin Sukanda berusia 23 tahun. Perbuatan tersebut berawal pada bulan Desember 2018 yaitu korban yang bernama Reyvaldo Unzila Ananda Putra alias Aldo Bin Al Khairi Yasser Rozi Fadilah (Alm) sedang mengamen untuk membiayai hidupnya. Lalu ketika mengamen korban berkenalan dengan pelaku. Pada tanggal 31 Desember 2018 korban bertemu lagi dengan pelaku dan melewati malam pergantian tahun.

Keesokan harinya pada tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan *check-in* di Penginapan Omah Akas dengan membayar sewa kamar secara patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, pelaku menyuruh korban untuk melayani teman pria nya yang bernama Aldi dengan iming-iming uang tersebut akan digunakan untuk membayar penginapan di hari esok. Korban hanya bisa menuruti perkataan pelaku, dan setelah melayani Aldi korban dibayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pelaku mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 327/Pid.Sus/2019 PNTJK

Pada tanggal 2 Januari 2019 pelaku menawarkan lagi kepada korban dan mengatakan bahwa terdapat teman pria nya yang ingin dilayani dan akan mendapatkan upah yang lebih besar. Pelaku menyuruh korban dengan alasan untuk biaya penginapan dan untuk membeli makanan. Sekitar pukul 21.00 WIB pelaku mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah korban telah melayaninya. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib dini hari pelaku kembali mengajak korban bertemu seseorang tidak dikenal dan membawanya ke penginapan di Jalan Soekarno Hatta, setelah itu korban mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pelaku menerima uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Lalu keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 2019 korban kembali dipaksa untuk memberikan jasa kepada laki-laki yang tidak dikenal di Penginapan Omah Akas. Setelah selesai korban mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pelaku menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku dengan sengaja memanfaatkan korban yaitu dengan cara menjual korban secara seksual kepada rekan-rekan pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membayar sewa penginapan yang mereka tempati.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwasanya barang siapa yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang maka akan dikenakan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada hasil penelitian dan teori, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah hakim memberi sanksi yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Jaksa memberikan tuntutan kepada pelaku yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan, namun hakim memberikan putusan yaitu hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada kasus di atas hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku, maka berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi berjudul : “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Nomor : 327/Pid.Sus/2019 PN Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memberi penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
- b. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian pada analisis yuridis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan data Tahun 2019 – 2022.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberi penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada terutama bagi mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang dan dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum serta menyumbangkan pikiran di bidang hukum khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang.

### **b. Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan dan lebih serius dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang serta oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Serta mengharapkan bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu dengan menambah wawasan meningkatkan kesadaran masyarakat agar jangan sampai menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa cara, anggapan, pendapat, aturan, asas, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, pedoman, dan acuan untuk mencapai tujuan alam penelitian. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji suatu masalah sebagai acuan berpikir.

#### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai penegak hukum berperan sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim dalam perkara pidana dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai dari adanya putusan hakim yang mengandung suatu keadilan. Mahkamah Agung RI telah menuntukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yaitu aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

##### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti bahwa hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.<sup>6</sup> Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah dimaksud adalah : (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa apakah melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

##### 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis berintikan pada kebenaran dan keadilan.<sup>7</sup> Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 126.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

perasyarakatatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuat.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup> Pertimbangan hakim akan didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Hakim memiliki tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya. Para pencari keadilan sangat mengharapkan bahwasanya perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Menurut Pasal 195 KUHAP, putusan hakim sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum karena putusan hakim mengandung pertanggungjawaban seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pencari keadilan, masyarakat, dan Pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim membutuhkan fakta hukum dari perkara tersebut ketika memutus perkara. Fakta hukum sangat berperan penting dalam putusan hakim karena fakta hukum merupakan *conditio sine quanon* untuk mewujudkan putusan yang adil. Artinya dalam memutuskan perkara hakim harus adil berdasarkan fakta hukum yang ada. Hakim tidak dapat memutus suatu perkara secara adil apabila fakta hukum tidak ada. Fakta-fakta tersebut harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, atau fakta pembelaan.<sup>10</sup>

#### b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Notonegoro sebagai berikut:

“Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”<sup>11</sup>

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Tidaklah mudah dalam mewujudkan suatu keadilan, karena adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok yang lain.

Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Apabila kedua prinsip tersebut dipenuhi barulah dikatakan adil dan memenuhi unsur keadilan.<sup>12</sup> Selain itu, prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi suatu ketidakadilan.

Hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) nilai dasar hukum ketika melaksanakan praktik peradilan yaitu terdiri dari asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.<sup>13</sup> Hukum sebagai pengembangan ilmu keadilan yang dapat dijadikan

---

<sup>10</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 18.

<sup>11</sup> I Gede Surnaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal Adminitrasi Publik, hlm. 15.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 30.

<sup>13</sup> Ahmad Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 132.

sebagai tolak ukur bahwa adil atau tidaknya tata hukum, karena nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

## **2. Konseptual**

Konseptual merupakan hubungan antara konsep atau teori yang mendukung penelitian dan digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan penelitian yang sistematis. Berikut merupakan teori yang digunakan dalam penelitian :

### **a. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim adalah pendapat atau pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan dan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.<sup>14</sup>

### **b. Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana adalah penjatuhan putusan dalam perkara pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dari undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 193.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 135.

### c. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>16</sup>

### d. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah semua tindakan atau usaha yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penulis lebih mudah memahami materi penelitian ini secara garis besar. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Pasal 5 Ayat (1) KUHP

<sup>17</sup> Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet.1, (Jakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm. 12.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat bahasan mengenai penjelasan tinjauan kepustakaan dari berbagai buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan teori terkait Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim, dan Keadilan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Memuat bahasan mengenai metode penelitian yang digunakan pada skripsi. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil penelitian yaitu berupa penyajian dan pembahasan data yang telah dilakukan pada saat penelitian. Di dalamnya terdiri dari dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan PN Nomor : 327/Pid.Sus/2019 PNTJK dan nilai keadilan pada putusan PN Nomor : 327/Pid.Sus/2019 PNTJK.

## **V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan mengenai hal-hal yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dalam bab ini berisi mengenai garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. *Straf* memiliki arti yaitu pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, *feit* berarti peristiwa, tindak, pelanggaran atau perbuatan.<sup>18</sup> Menurut KUHP tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum atau dikenakan sanksi. Berikut merupakan beberapa pendapat ahli mengenai definisi tindak pidana sebagai berikut:

1) Menurut D. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan yang memiliki sifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>19</sup>

2) Menurut Moeljatno

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>18</sup> Damang, *Pengertian Tindak Pidana*, diakses dari <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html> pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 21. 41 WIB.

<sup>19</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 22.

hukum dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

### 3) Menurut Wirjomo Prodjodikiro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dimana pelaku akan dikenakan hukuman pidana.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan dilarang yang memiliki definisi yaitu suatu kejadian yang disebabkan oleh suatu perbuatan terlarang. Artinya, larangan tersebut ada pada perbuatan itu sendiri. Atas perbuatan yang dilarang tersebut pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Antara perbuatan yang terlarang dengan sanksi atau ancaman pidana tersebut memiliki hubungan yang erat. Sehingga, perbuatan terlarang atau tindak pidana tersebut juga memiliki hubungan dengan pelaku tindak pidana.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dapat dibedakan melalui dua sudut pandang yakni sudut pandang teoritis dan undang-undang. Sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 79.

### a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Seseorang dapat dikenakan suatu pidana jika tindakan yang diperbuat telah memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dilihat bagaimana bunyi rumusan yang diperbuat. Berikut merupakan unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana merupakan:<sup>23</sup>
  - a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
  - b. Keadaan yang menyertai perbuatan;
  - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
  - d. Unsur melawan hukum objektif;
  - e. Unsur melawan hukum subjektif.
  
- 2) Menurut Vos yang dikutip oleh Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>24</sup>
  - a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Dalam peraturan perundang-undangan.
  
- 3) Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>25</sup>
  - a. Adanya unsur kesalahan;

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993) hlm. 69.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 80.

<sup>25</sup> Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4> pada tanggal 8 Juli 2022 Pukul 20.27 WIB.

- b. Adanya subjek;
- c. Tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau peundangan dan terhadap yang melanggar diancam pidana;
- d. Perbuatan bersifat melawan hukum
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

#### **b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU**

Buku II KUHP berisi tentang rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan Buku III berisi mengenai pelanggaran. Terdapat 11 unsur tindak pidana mengenai rumusan-rumusan tindak pidana yang telah dimuat dalam KUHP, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Unsur kesalahan;
- 2) Unsur tingkah laku;
- 3) Unsur melawan hukum;
- 4) Unsur keadaan yang menyertai;
- 5) Unsur akibat konstitutif;
- 6) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur kualitas subjek hukum pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Terdapat 2 (dua) unsur dari 11 (sebelas) unsur-unsur tindak pidana diatas yakni unsur kesalahan dan unsur melawan hukum yang termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif.

#### **a. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 82

hatinya.<sup>27</sup> Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Unsur subjektif terdiri dari:<sup>28</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Suatu percobaan yang dimaksud seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam tujuan, seperti terdapat kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunian yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti Pasal 308 KUHP.

#### b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur objektif berhubungan dengan keadaan yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku yang harus dilakukan.<sup>29</sup> Perbuatan dalam unsur objektif bersifat melawan hukum yaitu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya akan diancam pidana serta dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Unsur objektif terdiri dari:<sup>30</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku, sebagai contoh keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus dari suatu perseoran terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu perbuatan sebagai penyebab dengan suatu kenyaan sebagai akibat. Unsur melawan hukum dapat berupa melawan hukum objektif atau subjektif yaitu tergantung pada bunyi readksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>31</sup>

## B. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana

Putusan pengadilan yang telah di vonis oleh hakim diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Karena dengan adanya putusan pengadilan

<sup>27</sup> Arif Maulana, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 50.

<sup>29</sup> Arif Maulana, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 51

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 83.

tersebut diharapkan terdakwa dan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut akan memperoleh suatu kepastian hukum dan akan berlanjut pada proses hukum yang selanjutnya yaitu dapat berupa banding ataupun kasasi, melakukan upaya hukum, atau bahkan menerima putusan tersebut.

Putusan pengadilan yang di vonis oleh hakim merupakan puncak sebagai pencerminan dari nilai keadilan, suatu kebenaran hakiki, nilai-nilai hak asasi, penguasaan hukum dan fakta, serta moral dari hakim yang memutuskan perkara tersebut. Putusan yang berupa pemidanaan dapat juga disebut sebagai penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya bagi tertuduh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat dan strafmedaliteit*).<sup>32</sup>

Adami Chazawi yang pada garis besarnya teori pemidanaan membagi ke dalam tiga golongan, yaitu:<sup>33</sup>

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Adami Chazawi menyatakan:

“Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.”

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Salah seorang penganut teori relatif adalah Van Hamel yang beranggapan bahwa

<sup>32</sup> Sugali, *Penjatuhan Putusan Pidana*, diakses dalam <https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/> pada tanggal 25 Juni 09.49 WIB.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 157-166.

“Pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat.”<sup>34</sup>

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam lingkungan masyarakat. Tujuan pidana ialah sebagai tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib tersebut diperlukannya pidana. Pidana memiliki 3 (tiga) macam sifat untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Bersifat memperbaiki;
- b. Bersifat menakut-nakuti;
- c. Bersifat membinasakan.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat sebagaimana 2 (dua) alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Pada teori gabungan diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi feneral, serta perbaikan segala tujuan pidana. Dalam teori ini beranggapan bahwa dasar dari pidana merupakan tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana tersebut mempunyai tujuan tertentu.<sup>36</sup> Teori gabungan dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu:

- a. Teori gabungan yang lebih mendahulukan dan mengutamakan pembalasan, namun pembalasan yang dilakukan tidak boleh melebihi batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Ayu Efrita Dewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm. 10.

b. Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib dalam masyarakat, namun penderitaan terhadap dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, seorang pelaku tindak pidana harus mendapatkan suatu hukuman pidana atau biasa yang disebut dengan sanksi pidana. Terutama dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang jelas merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, dimana pelaku memiliki kepentingan secara pribadi yaitu memanfaatkan korban dengan cara mengeksploitasi atau mempekerjakan korban untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi pelaku.<sup>39</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang cukup berat dan setimpal dengan perbuatannya karena tindak pidana perdagangan orang juga termasuk dalam kejahatan pelanggaran HAM, sehingga harusnya adanya pemberian sanksi bagi para pelaku secara adil untuk melindungi para korban dan masyarakat, namun pemberian sanksi tersebut tidak boleh melampaui batas.

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan berasal dari kata dagang yang berarti pekerjaan dengan menjual dan atau membeli suatu barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan suatu barang atau jasa artinya memperjualbelikan suatu barang atau jasa secara niaga. Sifat perdagangan orang bagian tindakan yang bertolak belakang dengan kodrat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Septiadi Daud, Brian, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, (2019), hlm. 360.

jaringan yang terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Kejahatan ini merusak tatanan norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa definisi tindak pidana perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan, atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang.

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Eksploitasi dalam kasus perdagangan orang mencakup eksploitasi seperti pelacuran yang merupakan bentuk lain dari eksploitasi seksual yang dilakukan melalui kerja paksa atau memberikan suatu layanan secara paksa seperti praktik serupa perbudakan, dan melalui penghambatan atau pemindahan organ tubuh. Perbuatan ini jelas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 297 KUHP.

---

<sup>40</sup> July Esther, Herlina Manullang, Johan Silalahi, *Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 9, Nomor 1, (2018), hlm. 67.

Berikut merupakan beberapa faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang:<sup>41</sup>

- a. Terdapat diskriminasi gender.
- b. Pengaruh faktor ekonomi, yang menyebabkan seseorang putus sekolah dan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang.
- c. Faktor Penegak Hukum
- d. Praktik budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.
- e. Terjadinya pernikahan dini, bahkan kawin siri.
- f. Faktor lingkungan yaitu keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama dan sebagainya.

Selain itu terdapat faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendak pelaku. Pelaku merupakan para pengusaha hiburan, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan lain – lain.<sup>42</sup> Dapat dilihat sebagaimana terdapat definisi tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwasanya tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplotasi orang tersebut” mempertegas bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil. Artinya, seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>41</sup> Tri Bata News Kepulauan Riau, *Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia*, diakses melalui <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/> pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 09.43 WIB.

<sup>42</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 78.

apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat 4 (empat) unsur yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Unsur Pelaku

Pelaku merupakan orang, perseorangan, korporasi kelompok terorganisasi, dan penyelenggara negara.<sup>43</sup>

2. Unsur Proses atau Tindakan

Urutan kejadian yang terjadi secara alami meliputi perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang.<sup>44</sup>

3. Unsur Cara atau Modus

Suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses dapat terlaksana. Proses tersebut meliputi ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, dan melakukan penjeratan utang.<sup>45</sup>

4. Unsur Tujuan atau Akibat

Suatu hal yang nantinya akan terwujud atau tercapai sebagai dampak dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Tindakan tersebut meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi sebagaimana dapat

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

dilihat dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>46</sup>

Eksplorasi diartikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang memiliki cakupan yang tidak terbatas. Contohnya yaitu seperti kerja pelayanan paksa, pelacuran, pemanfaatan fisik, pemanfaatan seksual dan organ reproduksi, perbudakan atau serupa dengan praktik perbudakan.<sup>47</sup> Artinya tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan memindahkan atau mentransplantasi organ, tubuh, memanfaatkan tenaga seseorang secara paksa kepada pihak lain untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur mengenai eksploitasi seksual yang mendefinisikan bahwa eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Dapat disimpulkan bahwa berikut merupakan beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu:<sup>48</sup>

a. Eksploitasi

Eksplorasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas seperti pelacuran, pemanfaatan fisik, pemanfaatan organ reproduksi dan seksual, pemerasan, penindasan, kerja atau pelayanan paksa,

---

<sup>46</sup> Rodliyah, Salim HS., *Hukum Pidana Khusus : Unsur Dan Sanksi Pidananya*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 260.

<sup>47</sup> Paralegal.id, *Pengertian Eksploitasi*, diakses melalui <https://paralegal.id/pengertian/eksploitasi/> pada 3 November 2022 Pukul 18.17 WIB.

<sup>48</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 57-58.

perbudakan atau serupa dengan perbudakan. Tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan memindahkan atau mentransplantasi organ, tubuh, memanfaatkan tenaga seseorang secara paksa kepada pihak lain untuk mendapatkan suatu keuntungan materiil.

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

c. Perekrutan

Perekrutan adalah suatu tindakan mengajak, mengumpulkan, memisahkan, dan atau membawa seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

d. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perbuatan melawan hukum terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya terhadap nyawa, badan, bahkan terampasnya kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana.

e. Pengiriman

Pengiriman adalah suatu tindakan memberangkatkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain.

f. Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan adalah perbuatan berupa tulisan, ucapan, gambar, simbol, gerakan tubuh yang dilakukan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang akan menimbulkan rasa takut pada diri seseorang.

#### g. Penjeratan Utang

Penjeratan utang merupakan perbuatan yang menempatkan seseorang dalam keadaan terpaksa untuk menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang terdekat yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelunas utang.

Tindak pidana perdagangan orang dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan korban. Tidak jarang dampak negatif tersebut meninggalkan pengaruh permanen bagi para korban. Dari segi fisik korban memiliki kemungkinan besar akan terserang penyakit karena melaksanakan pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Sedangkan dari segi psikis korban biasanya mengalami stres dan depresi berat akibat yang mereka alami.<sup>49</sup>

Pada putusan PN Nomor : 327/Pid.Sus/2019 PN Tjk telah terjadi tindak pidana perdagangan dengan cara eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seorang remaja (terdakwa) berusia 23 tahun terhadap rekannya yang baru saja ia kenal (korban). Terdakwa mengeksploitasi korban dengan ketentuan harus memuaskan para pelanggan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan iming-iming uang tersebut akan dipakai untuk kebutuhan biaya penginapan korban dan terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu barang siapa yang telah

---

<sup>49</sup> Bastianto Nugroho, M. Roesli, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, (2017), hlm. 113.

melakukan tindakan perdagangan orang maka akan dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain itu perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim**

##### **1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana.<sup>50</sup> Pertimbangan hakim merupakan suatu proses dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang telah terungkap selama persidangan berlangsung. Mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi, dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang akan disampaikan dalam pembuktian pledoi.

Dasar pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Dalam melakukan pertimbangan hukum, pasal-pasal terkait peraturan yang akan dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya.<sup>51</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa

---

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>51</sup> Ahmad Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm 127.

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hakim yaitu memberikan putusan terhadap perkara yang telah diajukan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal hal yang dapat meningkatkan atau memberatkan pelaku. Putusan hakim merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara dan berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus untuk dapat mempersiapkan ke tahap berikutnya terhadap putusan tersebut.

Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>52</sup> Terdapat 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:<sup>53</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

---

<sup>52</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses dari <http://www.damang.web.id>, pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.00 WIB.

<sup>53</sup> Ahmad Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 104.

Menurut Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:<sup>54</sup>

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yaitu aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998). hlm. 25.

<sup>55</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 126.

satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.<sup>56</sup>

Pertimbangan yuridis harus mencakup aspek teoritis, yurisprudensi, dan posisi kasus dari delik yang didakwakan, barulah ditetapkan pendirinya secara limitatif.<sup>57</sup>

Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut Pasal 182 Ayat (4) KUHAP pertimbangan yuridis didasarkan oleh fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Setelah pelaksanaan unsur-unsur tersebut, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang akan meringankan atau memberatkan terdakwa.

## 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berarti pertimbangan yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.<sup>58</sup> Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 129.

<sup>58</sup> Ahmad Rifai, *Loc.Cit.*

pidana. Hal ini bermakna bahwa filosofis pidana adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuat.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai suatu keadilan maka hakim harus memperhatikan:<sup>59</sup>

- a. Sifat dari pelanggaran pidana tersebut apakah termasuk jenis pelanggaran pidana yang berat atau ringan;
- b. Ancaman terhadap pelanggaran pidana tersebut sesuai keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana tersebut yang memberikan dan meringankan;
- c. Melihat pribadi terdakwa apakah terdakwa tersebut telah berulang kali dihukum atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu dilihat dari usia apakah pelaku tergolong masih muda atau sudah tua;
- d. Sebab – sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum dan memperhatikan rasa keadilan yang ada di lingkungan masyarakat.

---

<sup>59</sup> H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 107.

### 3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>60</sup> Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim mengenai keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa sebagaimana tertera dalam putusan sebagai berikut:<sup>61</sup>

#### a. Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yaitu dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

#### b. Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan agar hasil putusan dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak, yaitu korban maupun pelaku. Hakim harus memutuskan berdasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, dan memperhatikan faktor lainnya seperti faktor ekonomi, sosial, maupun budaya.

---

<sup>60</sup> Ahmad Rifai, *Loc.Cit.*

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 327/Pid.Sus/2019 PNTJK

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>62</sup> Artinya, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Terdapat 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) yang mencerminkan putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusan ku ini?

Berdasarkan asas kesalahan, hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman harus melihat latar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 236.

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 119.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, tentu juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

Syarat suatu pembedaan harus bertolak pada 2 (dua) fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, maka tahap selanjutnya yaitu hakim menjatuhkan putusan. Dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) jenis putusan hakim yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan perkara pada putusan akhir, hakim akan menjatuhkan putusan dengan memberikan penyelesaian terhadap suatu perkara yang terjadi antara kedua belah pihak. Berikut merupakan beberapa jenis putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim:<sup>66</sup>

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pembebasan terdakwa dari tuduhan suatu tindak pidana, apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum saat di persidangan. Maka terdakwa akan dianggap secara sah dan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Apabila terdakwa terbukti secara sah dan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

---

<sup>66</sup> Ahmad Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 116.

Maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

c. Putusan Pidana

Apabila terdakwa secara sah dan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terdakwa akan dihukum dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Terdapat tujuan dari dijatuhkan putusan pidana yaitu:<sup>67</sup>

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum yang bertujuan melindungi dan mengayomi masyarakat;
  2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
  3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
  4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dengan dijatuhkan putusan pidana yang dilakukan oleh hakim bukan bermaksud untuk merendahkan martabat dan menderitakan pelaku tindak pidana tersebut, melainkan untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera serta memberi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu tujuan dari pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa, melainkan sebagai *public sirene* yang berarti sebagai penanda untuk

---

<sup>67</sup> Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 223.

masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apa pun yang dilakukan akan berhadapan dengan hukum dan keadilan.<sup>68</sup>

### **E. Tinjauan Umum Keadilan**

Para ahli memiliki makna yang berbeda mengenai makna keadilan. Para ahli hanya merumuskan berdasarkan jenis keadilan, prinsip keadilan, dan metode yang digunakan untuk mencapai keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan merupakan sikap yang berpihak pada suatu hal yang benar, tidak memihak salah satunya atau dengan kata lain seimbang dan tidak berat sebelah. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Suatu sikap dan karakter yang membuat seseorang melakukan perbuatan dan berharap atas suatu keadilan dapat disebut keadilan.

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, keadilan bersifat individual sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Keadilan memiliki cakupan yang luas diantaranya memiliki sifat etik, filosofis, hukum, dan keadilan sosial.<sup>69</sup> Terdapat dua pendapat mendasar mengenai makna dari keadilan sebagai berikut:

a. Pandangan kaum awami (pendapat awam) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ahmad Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 117.

<sup>69</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3, (2011), hlm. 523.

<sup>70</sup> Subhan Amin, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Volume 8, Nomor 11, (2019), hlm. 2.

b. Pandangan ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>71</sup>

Keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>72</sup> Terdapat beberapa macam keadilan menurut notonegoro, diantaranya yaitu:<sup>73</sup>

1) Keadilan Distributif (Membagi)

Keadilan distributif adalah sebuah kebijakan tingkah laku masyarakat dan alat penguasaannya, untuk selalu membagikan segala bentuk kenikmatan dan beban bersama, secara merata, menurut keselarasan sifat serta tingkat perbedaan jasmani dan rohani.

2) Keadilan Komutatif (Tukar Menukar)

Keadilan komutatif adalah sebuah kebijakan tingkah laku manusia untuk senantiasa memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang merupakan hak orang lain, atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan komulatif maka akan terwujud interaksi yang saling memberi dan saling menerima.

3) Keadilan Kodrat Alam (Sosial)

Keadilan kodrat alam adalah sebuah kebijakan tingkah laku manusia di dalam berhubungan dengan masyarakat, untuk selalu melaksanakan dan memberikan segala sesuatu yang menunjukkan kesejahteraan atau kemakmuran bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> I Gede Surnaya Pandit, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>73</sup> Temukan Pengertian.com, *Pengertian Keadilan dan Macam macam Keadilan*, diakses dari <https://www.temukanpengertian.com/2019/12/pengertian-keadilan-dan-macam-macam.html#toc> pada 3 November 2022 pukul 20.14

#### 4) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional merupakan keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan tersebut didekrit melalui kekuasaan (pejabat atau penguasa negara).

#### 5) Keadilan Legalitas (Keadilan Hukum)

Keadilan legalitas adalah suatu keadilan yang mengatur hubungan antar anggota dan kesatuannya untuk dapat secara bersama-sama selaras dengan fungsi dan kedudukannya, untuk dapat mencapai kesejahteraan umum.

Keadilan hal yang sangat penting dalam hukum. Keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak menyamaratakan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum bersifat umum sedangkan keadilan bersifat individual. Aristoteles membedakan 2 (dua) jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.<sup>74</sup>

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan distributif merupakan keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan.

Dalam keadilan ini lebih difokuskan pada apa yang diperoleh dan apa yang seharusnya didapatkan. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi melawan serangan-serangan ilegal.<sup>75</sup> Fungsi keadilan korektif pada prinsipnya diatur oleh hakim dan

---

<sup>74</sup> Ahmad Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 106.

<sup>75</sup> *Ibid.*

menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.<sup>76</sup>

Keadilan merupakan bagian yang tak terlepas dari suatu tujuan hukum yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan diartikan sebagai untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan ideal pada manusia yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan apa yang telah menjadi hak pada manusia tersebut serta memberikan kewajiban menurut hukum dan moral. Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas.

Suatu keadaan dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan. Tidaklah mudah menciptakan suatu keadilan di lingkungan masyarakat, karena adil bagi suatu kelompok masyarakat tertentu belum tentu adil di masyarakat kelompok yang lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suatu keadilan di lingkungan masyarakat yaitu dengan mendekati keputusan hukum pada keadilan agar pelaksanaan hukum menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat tersebut.

Menurut John Rawls yang dikutip oleh Hayat, menjelaskan prinsip-prinsip mengenai keadilan, yaitu:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Abdul Gafur Ansori, *Filasafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 27.

<sup>77</sup> Hayat, *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum*, *Padjajaran Jurnal of Law*, Volume 2, Nomor 2, (2015), hlm. 496.

### 1) Prinsip Rasionalitas

Prinsip rasionalitas memberikan paradigma terhadap hukum secara baik dan benar yang mengatur individu untuk menaati segala unsur dan konsep hukum yang ada dengan meninggalkan segala larangan sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri, secara rasional dan sadar. Peraturan sebagai langkah tatanan bagi individu yang berakal dan bermoral merupakan ketentuan sebagai konsekuensi dari apa yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

### 2) Prinsip Konsistensi

Prinsip konsistensi menjelaskan bahwa konsistensi dalam hukum menjadi kewajiban terhadap implementasi dan penerapan hukum secara adil dan bijaksana. Begitupun sanksi yang mengikutinya harus berlaku sama sesuai dengan tingkat perilaku hukumnya. Perlakuan yang sama dan serupa terhadap setiap individu mempunyai korelasi tersendiri terhadap peraturan hukum beserta sanksinya, termasuk didalamnya prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Pengambilan keputusan peradilan dalam hukum merupakan otoritas dari penegak hukum untuk memutuskan dengan prinsip keadilan dan kebaikan bagi semua orang dengan tidak menimbulkan belenggu problematika, sehingga secara prinsip keputusan itu berlaku konsisten dan baik.

### 3) Prinsip Publisitas

Prinsip publisitas menjelaskan bahwa setiap pelanggaran mempunyai ketentuan dalam hukum yang berimplikasi terhadap prinsip penegakan hukum yang berlaku, dengan acuan bahwa tidak ada pelanggaran tanpa adanya hukum (*nulla crimen sine lege*) sebagai sumber dari sistem hukum. Hal ini diketahui secara sadar dan jelas

bersifat umum dengan kebaikan-kebaikan yang ditimbulkannya, serta tidak dipergunakan secara semena-mena dengan merugikan orang lain. Setiap pelanggaran hukum dihubungkan dengan ketentuan dan aturan yang baku, secara detail dan berkesinambungan, untuk memudahkan individu untuk mengetahui serta memberikan hak untuk mengetahui bahwa ketentuannya telah sesuai dengan konsepnya.

#### 4) Prinsip praduga tak bersalah

Prinsip praduga tak bersalah, bahwa pelanggaran hukum merupakan konsekuensi dari perbuatan individu yang dilarang oleh hukum melalui berbagai konsepsi peraturan yang berlaku. Ketika hukum mengatakan salah, maka secara prinsip perbuatan itu adalah salah dan merupakan pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dari segala perbuatan yang dilakukan, yang mengarah kepada sebuah sanksi hukum, akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan dan tatanan hukumnya.

Untuk mewujudkan suatu keadilan tidak saja dalam proses peradilan yang penekanannya pada cara, prosedur, mekanisme (hukum acara), tetapi juga harus sampai pada putusan akhir. Memang tidak mudah mewujudkan keadilan dengan memadukan mekanisme dengan hasil putusan akhir, namun sangat diharapkan bahwa putusan hakim harus memenuhi dan mempertimbangkan rasa keadilan, yaitu lebih khususnya keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan substansial yang berarti suatu keadilan yang riil didapatkan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai nilai dasar dari hukum harus memenuhi nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>78</sup> Hakim harus bijaksana dalam mengambil keputusan, karena hakim yang bijaksana akan menghasilkan putusan yang adil dan berwibawa serta dapat diterima oleh individu sesuai dengan peraturannya.

Selain itu hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan undang-undang, dan hakim dalam memutus perkara harus secara proporsional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keputusan hakim menjadi titik akhir keberadaan sanksi dari sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan dengan kepastian hukum yang melekat dalam undang-undang yang mengaturnya, serta dengan asas kemanfaatan bagi putusan hakim terhadap keputusan yang sudah diambil.

Asas keadilan menjadi sangat penting bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara dengan berbagai pertimbangan, misalnya sanksi, tingkat perbuatan yang dilakukan, nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, dan alat bukti di pengadilan. Hal tersebut berorientasi terhadap asas kepastian hukum secara konsisten serta asas kemanfaatan yang akan diperoleh melalui sanksi yang diberlakukan dengan konsep mendidik dan mengarahkan kepada sesuatu yang baik sebagai efek jera atas perbuatan yang dilakukan, dengan prinsip membentuk pelanggar menjadi orang yang lebih baik. Artinya, bahwa sanksi yang diberikan

---

<sup>78</sup> Ahmad Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 132.

kepada seseorang sifatnya adalah membina perilaku yang tidak baik menjadi baik dengan berbagai pemberdayaan yang diberikan di dalamnya dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya dan menaati segala ketentuan hukum yang ada.

Masyarakat menjadi pengawas dalam berbagai konsep keadilan hukum kemudian diterapkan, sehingga ketika terdapat tindakan yang memberatkan dengan sanksi yang ringan maka dapat disimpulkan ada ketidakadilan dalam proses hukumnya. Begitu juga sebaliknya, ketika perbuatan yang lebih ringan dikenakan hukuman yang lebih berat sedangkan perbuatan yang berat dikenakan sanksi yang lebih ringan, maka ketidakadilan semakin terlihat nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keputusan yang berkualitas bagi perkara-perkara yang dijadikan dasar keputusan hakim.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk memperoleh sebuah data yang diolah dan kemudian dilakukan suatu analisis agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris merupakan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>79</sup>

#### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan diantaranya dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

#### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian

---

<sup>79</sup> Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian atau pengamatan secara langsung kedalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber pada skripsi ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memutuskan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan dilatar belakangi kesesuaian teori metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Dibutuhkan sumber penelitian dalam melakukan suatu penelitian hukum guna memecahkan suatu permasalahan hukum. Pengertian dari sumber hukum adalah tempat dari mana data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut diperoleh. Sumber dan jenis data dapat dibagi menjadi:

### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang di dapat dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dalam permasalahan yang dibahas. Data primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>80</sup>

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang berseumber dari hasil penelitian kepustakaan atau literatur yang digunakan sebagai

---

<sup>80</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 36.

sebagai alat bantu data primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, atau pendapat dan komentar hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.<sup>81</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan. Pada skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan ialah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang meliputi literatur kepustakaan, teori-teori atau doktrin, dan sumber tertulis

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

lainnya yang berkaitan dengan skripsi. Bahan hukum sekunder juga berkaitan dengan Putusan PN Nomor : 327/Pid.Sus/2019 PNTJK.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dapat berupa kamus, teori-teori yang tercantum dalam referensi-referensi lain, sumber internet, hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,

### C. Penentuan Narasumber

Dalam menunjang data penelitian skripsi ini diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Terdapat 4 (empat) narasumber di antaranya :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang         | : 1 orang          |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung          | : 1 orang          |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unila | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi pustaka dan studi lapangan :

- a. Studi Pustaka (*library research*), merupakan pengumpulan data dengan mengutip dan menelaah bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*), adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian ke instansi-instansi yang berkaitan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung.

## **2. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan akan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memilih dan memeriksa data yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti data yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang berhubungan satu kesatuan dan terpadu pada sub pokok sesuai dengan sistematik yang ditetapkan.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan PN Nomor : 327/Pid.Sus/2019 PNTJK yaitu berdasarkan pada : Pertimbangan yuridis, dengan berdasarkan surat dakwaan, fakta-fakta dipersidangan, dan alat bukti yang sah sehingga hakim menetapkan bahwa terdakwa Imam Rusda Frananda terbukti telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebanyak Rp120.000.000,00; Pertimbangan filosofis, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum di masyarakat untuk mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan; Pertimbangan Sosiologis, hakim wajib memperhatikan aspek sosiologis terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga hukuman pidana yang ditetapkan oleh hakim mempunyai manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat.
2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan PN Nomor 327/Pid.Sus/2019 PNTJK memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan teori Notonegoro karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Putusan yang telah ditetapkan oleh

hakim sudah dua pertiga dari tuntutan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Hakim memutuskan suatu perkara dengan berbagai macam pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim melakukan musyawarah sehingga hakim tidak memutuskan secara semena-mena. Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, dalam memutus perkara ini hakim memiliki alasan yang kuat sehingga hakim menetapkan hukuman yang seadil-adilnya terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, berdasarkan rasa keadilan dan prinsip Ketuhanan Yang Mahesa Esa.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana sehingga dalam putusan tersebut diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan dampak jera terhadap terdakwa karena penjatuhan pidana ringan tidak dapat menjamin terdakwa atau masyarakat menyesal atau perbuatannya.
2. Diharapkan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan PN Nomor 327/Pid.Sus/2019 PNTJK dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat. Serta hakim wajib untuk selalu melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat agar putusan yang ditetapkan memberi rasa keadilan bagi setiap pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- . 2006. *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Dewi, Ayu Efrita. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang : Umrah Press.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Fakultas Hukum UMS.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung : Pustaka Setia.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju.

- Margono, H. 2020. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Meoljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Penerapan Putusan Hakim Dalam Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta : Ikahi.
- , 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung : Mandar Maju.
- , 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang : Citra Aditya Bakti.
- , 2017. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Nuraeny, Henny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rodliyah, Salim HS. 2019. *Hukum Pidana Khusus : Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Rifa'i, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Syafaat, Rahmad. 2003. *Dagang Manusia, Cet.1*. Jakarta : Lappera Pustaka Utama.

## **B. Jurnal Terkait**

Amin, Subhan. 2019. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*. Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadist. Volume 8 Nomor 11.

Dwisvimiar, Inge. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3.

Esther, July, Herlina Manullang, Johan Silalahi. 2018. *Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 9 Nomor 1.

Pandit, I Gede Surnaya. 2016. *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*. Jurnal Adminitrasi Publik. Volume 1 Nomor 1.

Hayat. 2015. *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum*. Padjajaran Jurnal of Law. Volume 2 Nomor 2.

Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief. 2021. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 No. 2.

Islamadina. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Perkara Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 18 Nomor 2.

Nugroho, Bastianto, M. Roesli. 2017. *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2 No. 1.

Daud, Septiadi, Brian, Eko Sopoyono. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3.

Wijaya, Brian Khukuh. Nur Rochaeti, Ani Purwanti. 2016. *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo  
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan  
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Sumber Lain**

Damang. *Definisi Pertimbangan Hukum*. dalam <http://www.damang.web.id>.

----- . *Pengertian Tindak Pidana*. <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>.

Maulana, Arief. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhnya*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.

Kumparan.com. *Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum*.  
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full>.

Paralegal.id. *Pengertian Eksploitasi*. <https://paralegal.id/pengertian/eksploitasi/>.

Sugali. *Penjatuhan Putusan Pidana*. <https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/>.

-----, *Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.*  
[https://sugalilawyer.com/pertimbangan-  
yang-bersifat-yuridis/](https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/)

Temukan Pengertian.com, *Pengertian Keadilan dan Macam macam Keadilan,*  
[https://www.temukanpengertian.com/2019/12/pengertian-keadilan-dan-  
macam-macam.html#tocpada](https://www.temukanpengertian.com/2019/12/pengertian-keadilan-dan-macam-macam.html#tocpada)

Tri Bata News Kepulauan Riau. *Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia.*  
[https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-  
perdagangan-manusia/](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/).

Turnady, Wibowo T. *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.*  
[https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/#sm-  
amin](https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/#sm-amin).